

**LAPORAN PPID
BADAN KARANTINA PERTANIAN
TAHUN 2013**



BADAN KARANTINA PERTANIAN
Kementerian Pertanian

**BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SEKRETARIAT BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2013**

LAPORAN PPID BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN 2013

I. Gambaran Umum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan public untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Sebagai landasan dalam mewujudkannya adalah implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian ini bertujuan untuk mewujudkan : (1) komunikasi yang harmonis dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian; (2) pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, badan publik akan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu akan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

a. Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pasal 6 ayat (1), Kepala Badan Karantina Pertanian telah mengeluarkan surat keputusan No.1525/Kpts/OT.140/L/7/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian.

PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No.1525/Kpts/OT.140/L/7/2011 adalah Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Badan Karantina Pertanian. Sedangkan untuk lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian PPID Pelaksana UPT ditunjuk oleh Kepala Unitnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana Lingkup Badan Karantina Pertanian dibantu oleh PPID Pembantu Pelaksana yang terdiri dari Pejabat Fungsional Tertentu. Standar Operasional Prosedur yang diikuti oleh PPID Lingkup Badan Karantina Pertanian mengikuti Standar operasional prosedur di Kementerian Pertanian.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan pemberian informasi kepada pemohon fasilitas yang tersedia di Badan Karantina Pertanian adalah ruang tunggu, 1 unit Komputer, 1 unit mesin fax, 1 unit telepon, 1 unit mesin fotocopy, sarana internet. Sarana dan prasarana tersebut tidak hanya digunakan oleh PPID Pelaksana untuk melayani pemohon, namun juga digunakan untuk kegiatan operasional lainnya.

Sedangkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Lingkup badan Karantina Pertanian adalah front desk sebanyak 52 buah, telepon 52 buah, mesin fax 52 buah, mesin fotocopy 52 buah, akses internet, ruang tunggu, computer/laptop sebanyak 52 buah.

Hampir seluruh UPT Badan Karantina Pertanian memiliki website, melalui website tersebut informasi dan dokumentasi yang terkait dengan Informasi Publik yang terbuka ditampilkan.

Dalam website tersebut juga terdapat sarana pengaduan masyarakat berupa yahoo messenger, email dan SMS Center.

c. Kondisi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan No.1525/Kpts/OT.140/L/7/2011 ditunjuk sebagai PPID Pelaksana di Sekretariat Badan adalah Kepala Bagian Hukum dan Humas dibantu oleh 3 orang Pejabat Fungsional Pranata Humas dan 1 staff Sub bagian Hukum. Sedangkan untuk PPID Pelaksana di Balai Besar Karantina Pertanian ditunjuk Kepala Bagian Umum dan PPID Pelaksana di Balai dan Stasiun Karantina Pertanian ditunjuk Kepala Sub Bagian Umum. PPID Pelaksana UPT dibantu oleh PPID Pelaksana Pembantu yang terdiri dari Pejabat Fungsional POPT dan Medik Veteriner di masing – masing UPT.

d. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Anggaran kegiatan Informasi Publik terdapat pada DIPA 2013 Sub Bagian Hukum, Sekretariat Badan Karantina Pertanian.

II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Pengumpulan dan pengelolaan dokumen pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian dilaksanakan oleh PPID Pembantu Pelaksana yang terdiri dari 3 orang Pejabat Fungsional Pranata Humas dan 1 orang staff sub bagian hukum dengan arahan dari PPID Pelaksana. Sedangkan di lingkup UPT dilakukan oleh PPID Pembantu Pelaksana yang terdiri dari Jabatan Fungsional POPT dan Medik Veteriner dengan arahan PPID Pelaksana UPT.

Kumpulan Informasi tersebut dimasukkan ke dalam website Badan Karantina Pertanian (www.karantina.pertanian.go.id) dan website UPT agar mudah untuk dilihat oleh publik.

b. Daftar Informasi Publik yang dikuasai

Pada tahun 2013 ini informasi publik yang dikuasai terdiri dari :

- 1) Informasi Frekuensi, Volume, Jenis serta jumlah komoditas pertanian ekspor dan impor yang diperiksa oleh Badan Karantina Pertanian
- 2) Informasi tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan yang dilakukan oleh UPT di seluruh wilayah Indonesia
- 3) Informasi peraturan perkarantinaaan
- 4) Struktur organisasi
- 5) Informasi Rencana Pelelangan Barang/Jasa Lingkup Badan Karantina Pertanian
- 6) Informasi prosedur karantina hewan dan tumbuhan

c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam pengumpulan informasi, seringkali PPID pembantu pelaksana berbenturan dengan bagian lain yang belum mengetahui tentang UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi terkadang susah untuk dikeluarkan meskipun sebenarnya informasi tersebut merupakan informasi yang harus selalu ada dan siap setiap saat.

PPID pembantu pelaksana dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak hanya mengerjakan tugas yang berkaitan dengan KIP namun juga melaksanakan tugas lainnya, sehingga proses pengumpulan informasi memerlukan waktu.

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Pelayanan Informasi Publik

Berikut pelayanan informasi Lingkup Badan Karantina Pertanian :

No	UPT	Waktu rata-rata pemenuhan	Jumlah Pemohon	Pemenuhan Permohonan	Jumlah Pemenuhan	Jumlah Penolakan	Alasan Penolakan
1	Sekretariat Badan	6 hari	2	2	1	-	-
2	BBKP Soekarno Hatta		4	4	2	2	Tidak menguasai informasi
3	BBKP Makassar	3 hari	2	2	2	-	-
4	BKP Kelas I Banjarmasin	-	-	-	-	-	-
5	BKP Kelas I BATan	-	-	-	-	-	-
6	BKP Kelas I Denpasar	6 jam 7 menit	22	22	22	-	-
7	BKP Kelas I Jambi	3,5 jam	14	14	14	-	-
8	BKP Kelas I Jayapura	-	-	-	-	-	-
9	BKP Kelas I Kupang	1 hari	2	2	2	-	-
10	BKP Kelas I Lampung	-	-	-	-	-	-
11	BKP Kelas I Mataram	1 hari	9	9	9	-	-
12	BKP Kelas I Padang	-	-	-	-	-	-
13	BKP Kelas I Palembang	-	-	-	-	-	-
14	BKP Kelas I Pontianak	-	-	-	-	-	-
15	BKP Kelas I Pekanbaru	-	-	-	-	-	-
16	BKP Kelas I Semarang	-	-	-	-	-	-
17	BKP Kelas II Cilegon	-	1	-	-	1	Informasi yg dikecualikan
18	BKP Kelas II Gorontalo	-	-	-	-	-	-
19	BKP Kelas II Kendari	1 hari	3	2	1	1	Informasi tidak dikuasai
20	BKP Kelas II	2 hari	2	2	2	-	-

	Manado						
21	BKP Kelas II Palangkaraya	1 jam	2	2	2	-	-
22	BKP Kelas II Palu	-	-	-	-	-	-
23	BKP Kelas II Tarakan	-	-	-	-	-	-
24	BKP Kelas II Yogyakarta	-	4	4	4	-	-
25	SKP Kelas I Aceh	1 hari	9	9	9	-	-
26	SKP Kelas I Ambon	3 hari	1	1	1	-	-
27	SKP kelas I Bengkulu	-	-	-	-	-	-
28	SKP Kelas I Biak	-	-	-	-	-	-
29	SKP Kelas I Cilacap	-	-	-	-	-	-
30	SKP Kelas Pare-Pare	-	-	-	-	-	-
31	SKP Kelas I Merauke	-	-	-	-	-	-
32	SKP Kelas I Sorong	1 hari	6	6	6	-	-
33	SKP Kelas I Tanjung Balai Asaha	1	2	2	2	-	-
34	SKP Kelas I Timika	-	-	-	-	-	-
35	SKP Kelas II Bangkalan	-	-	-	-	-	-
36	SKP Kelas II Mamuju	-	-	-	-	-	-
37	SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-

b. Penyelesai Sengketa

Selama tahun 2013 tidak terdapat sengketa yang yang terjadi dalam pelayanan publik Badan Karantina Pertanian

c. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

Sampai saat ini tidak ada hambatan yang signifikan dalam pemberian pelayanan publik. Setiap pemohon yang datang dapat dilayani dengan baik dan informasi diberikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

III. Saran dan Kesimpulan

Badan Karantina Pertanian selama tahun 2013 tidak banyak menerima pemohon yang meminta informasi. Badan Karantina Pertanian dalam situs website telah menampilkan informasi sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi belum terkumpul dan tertata dengan baik, dan perlu ditingkatkan lagi pada tahun mendatang.

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan pelayanan informasi publik telah tersedia dan telah dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan pelayanan informasi publik.